



Warga Pun Mengaku Kapok

■ Buang Sampah Sembarangan Denda Rp400 Ribu



GRAFIS: FAUZIARAKHMAN

Ya, memilih bayar denda saja, cari utangan dulu lah, dari pada kurungan. Apalagi, ini karena kesalahan saya sendiri, ikuti aturan saja.

YOGYA, TRIBUN - Mulai Rabu, 6 September 2023 kemarin, TPA Piyungan kembali dibuka namun terbatas untuk pembuangan sampah di Kota Yogyakarta, Sleman dan Bantul.

Selama 23 Juli hingga 5 Maret, tempat pembuangan sampah andalan Kota Yogyakarta itu ditutup sementara karena alasan over kapasitas.

Meski demikian, warga Kota Yogyakarta tetap diberi kesempatan membuang ke TPA Piyungan dengan jatah hanya 100 ton per hari.

Tak pelak, Pemkot Yogyakarta pun kelabakan. Warga diminta memilah, sebelum membuang sampah ke depo.

Lalu, jam buka depo diperpanjang demi menampung sampah warga.

Namun tetap saja ditemukan tumpukan sampah di pinggir jalan. Masih ditemukan

• ke halaman 11

Warga Pun Mengaku

• Sambungan Hal 1

warga membuang sampah sembarangan.

Pemkot Yogyakarta pun terpaksa menjalankan penegakan yustisi. Mulai 1 September 2023 lalu, jajaran Satpol PP Kota Yogya mengencarkan operasi yustisi Perda Nomor 10 Tahun 2012, menasar para pembuang limbah sembarangan di jalan-jalan protokol di wilayahnya.

Hingga 4 September 2023, aparat polisi pamong praja pun menjerat 31 pelaku yang kedapatan membuang sampah di Jalan Kusumanegara, Jalan KH Ahmad Dahlan, hingga Jalan KH Wahid Hasyim.

Mereka pun dibawa ke sidang tindak pidana ringan, Rabu (6/9) di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hanya 30 yang hadir dalam persidangan itu, sementara 1 tidak hadir dalam sidang yang dipimpin Hakim M Arif Satyo Widodo.

Dalam sidang, Hakim menjatuhkan vonis denda sebesar Rp400 ribu atau kurung badan selama 3 hari untuk para pelaku pembuangan liar sampah di Kota Yogyakarta.

Kemudian mereka memilih mengambil opsi denda dibandingkan harus mendekam di balik jeruji besi, meski hanya 3 hari saja.

Seorang warga, T yang kedapatan membuang sampah sembarangan di ruas jalan protokol di Kota Yogya pun mengaku kapok dan berjanji

tidak akan mengulangi perbuatannya.

"Saya baru sekali ini, tidak mau lagi, kapok. Syukur sanksinya denda, tidak sampai kurungan," katanya.

Sementara J, mengaku mau tidak mau harus bersedia membayar vonis denda Rp400 ribu, dari pada harus masuk penjara selama 3 hari.

Hanya saja, ia tidak memungkiri, nominal Rp400 ribu terbilang cukup besar dan berat baginya, yang tidak mempunyai sumber penghasilan tetap.

"Dari tuntutan Rp500 ribu, dikurangi Rp100 ribu (oleh hakim), jadi Rp400 ribu. Tentu berat. Tapi, sudah jadi putusan yang mulia, saya tidak bisa mengelak," katanya.

"Ya, memilih bayar denda saja, cari utangan dulu lah, dari pada kurungan. Apalagi, ini karena kesalahan saya sendiri, ikuti aturan saja," tambah J.

Namun, dirinya mengatakan, perilaku pembuangan limbah sembarangan masih marak di Kota Yogya terjadi karena banyak penduduk yang kesulitan menaruh sampah di depo.

Benar saja, niatnya untuk memboyong limbah menuju depo beberapa kali bertepuk sebelah tangan, karena ditolak dengan alasan armada sudah penuh.

"Memang deponya sudah dibuka, tapi beberapa kali itu saya datang ke depo pagi-pagi sudah ditolak sama penjaganya, katanya armadanya sudah penuh,

sulit jadinya," pungkasnya.

Cukup tinggi

Satpol PP Kota Yogya menyebut vonis majelis hakim yang menjatuhkan sanksi denda Rp400 ribu untuk pelaku pembuangan sampah liar sudah cukup tinggi.

Pasalnya, vonis tersebut hanya lebih rendah Rp100 ribu dari tuntutan yang diajukannya, sebesar Rp500 ribu atau 1 persen dari sanksi maksimal Rp50 juta, selaras Perda No 10 Tahun 2012.

Kepala Satpol PP Kota Yogya, Octo Noor Arafat, mengatakan, vonis denda Rp400 ribu yang dijatuhkan majelis hakim tersebut, diharapkan bisa memberikan efek jera bagi masyarakat.

"Dari tuntutan kami Rp500 ribu, kemudian hakim memutuskan Rp400 ribu, pada dasarnya kami menerima. Tapi, kami sangat berharap ini bagian dari efek jera," terangnya.

Menurutnya, Pemkot pun tidak akan mengajukan tuntutan yang lebih tinggi lagi, karena denda maksimal Rp50 juta dinilai terlampau berat.

"Tapi, kita harapkan dengan keadarnya, jangan *ngemingke* Rp400 ribu. Ini bisa menjadi contoh bagi (warga) yang lain," tandas Octo.

Dijelaskannya, Satpol PP sudah melakukan upaya preemtif, preventif, hingga promotif sejak Januari lalu, sebagai upaya sosialisasi kepada warga masyarakat terkait pengelolaan sampah.

Kemudian, kegiatan-kegi-

atan bersifat pembinaan di lingkup kemitraan, sampai dengan upaya penjagaan, penghalauan, hingga pemberian kartu kuning untuk para pelanggar, sudah dilakukan.

"Tapi karena masyarakat ternyata masih ada yang belum paham, belum sadar hukum, per 1 September kita lakukan proses penegakan, kita bawa ke PN hari ini," terangnya.

"Untuk sidang hari ini (kemarin) sebenarnya ada 31, tapi yang 1 belum memenuhi panggilan untuk kami lakukan BAP di kantor, di unit PPNS kami, jadi yang disidang baru 30 pelanggar," urai Octo.

Apresiasi hakim

Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogya mengapresiasi majelis hakim PN Yogya yang menjatuhkan vonis denda hingga Rp400 ribu, bagi para pelaku pembuangan sampah tidak di tempatnya.

Anggota Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba, menyampaikan, meski masih jauh dari denda maksimal Rp50 juta yang tertera dalam Perda No 10 Tahun 2012, keputusan majelis hakim tersebut layak diapresiasi dan diharapkan mampu memberi efek jera.

"Harapannya pemaksimalan vonis denda ini sanggup memberikan efek jera terhadap pembuang sampah sembarangan di jalan-jalan protokol di Kota Yogyakarta," tandasnya. (aka)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Sat Pol PP | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 27 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005